



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR: 276

TAHUN : 1991

SERI: D NO. 274

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 220 TAHUN 1991

TENTANG

PENOLAKAN PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABU-
PATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR 10 TAHUN
1990

TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPA-
TEN DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR
4/PERDA/1980

TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN

TATA KERJA DINAS PENDAPATAN/PASEDAHAN AGUNG
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Menimbang :
- a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli tanggal 25 Januari 1991 No-mor 188.342/329/Hk perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 4/PERDA/1080 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli ;
 - d. bahwa dengan dimohonkan pengesahan

Peraturan Daerah sebagaimana tersebut huruf c dan agar tidak terjadi kevacuman pada Dinas Pengetahuan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli, maka Peraturan Daerah sebagaimana tersebut huruf b ditolak pengesahannya ;

- e. bahwa penolakan pengesahan Peraturan Daerah dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1855);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55;

Tam-
bahan Lembaran Negara Republik
Indonesia
Nomor 3041) ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23
Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan
Tata
Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75
Tahun 1990 tentang Tipe Organisasi Dinas
Pen-
dapatan Daerah Tingkat II di 100
Kabupaten
Daerah Tingkat II.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI TENTANG PENOLAKAN PE-
NGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR 10 TAHUN
1990 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANGLI NOMOR 4/PERDA/1980 TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS PENDAPATAN/ PASEDAHAN
AGUNG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANGLI

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli
Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pencabutan Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor
4/PERDA/1980 tentang Pembentuk-an, Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Pen-dapatan/Pasedahan Agung
Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli ditolak
pengesahannya.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap-kan.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 2 Mei 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDABAGUSOKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq, Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara
Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah ditolak pengesahannya (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah ditolak pengesahannya (1 expl);
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah ditolak pengesahannya (1 expl) ;
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah ditolak pengesahannya (1 expl) ;
5. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah ditolak pengesahannya (1 expl);
6. Kepala Biro Kepegawaian Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah ditolak pengesahannya (1 expl) ;
7. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah ditolak pengesahannya (1 expl);
8. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang ditolak pengesahannya (11 expl);
9. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah ditolak pengesahannya (1 expl);
10. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di

Denpasar, diser
tai dengan Peraturan Daerah yang telah ditoiak
pengesahannya
(1 expl);

11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli di Bangli,
disertai dengan
Peraturan Daerah yang telah ditoiak pengesahannya 1
expi) ;
12. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli di
Bangli, di
sertai dengan Peraturan Daerah yang telah ditoiak
pengesahan
nya (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 276 Tanggal : 19 Juli
1991
Seri : D Nomor ; 274.
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,
ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP.010049857.

